



BUPATI SELUMA

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten seluma Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2


Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017.
- (2) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi



- (3) Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal, 20 Agustus 2016


BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal, 20 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,**


IRIHADI, S.Sos. M.Si
NIP. 19600609 198410 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR



**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 832.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.000.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.160.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.328.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.576.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.824.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.072.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.408.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.736.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 808.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 968.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.128.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.288.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.528.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 1.768.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.016.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.336.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.656.000
	Pejabat Penguji Tagihan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 320.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 384.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 456.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 528.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 616.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 704.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 792.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.000.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.216.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 272.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 336.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 400.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 456.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 536.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 616.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 688.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 872.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.056.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 208.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 248.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 296.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 344.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 400.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 456.000
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 512.000
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 648.000
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 784.000
1.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD (Maksimal 2 Orang)		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 166.400
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 198.400
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 236.800
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 275.200
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 320.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 364.800
g	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 409.600
h	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 518.400
i	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 627.200
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000
2.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 680.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.450.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
2.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 760.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 920.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.370.000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.600.000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.910.000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.210.000
2.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	Per Paket	Rp 450.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp 450.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	Per Paket	Rp 450.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp 480.000
e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000
f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 720.000
g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	Rp 910.000
2.5	Pengguna Anggaran		
	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.580.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 4.030.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.940.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.560.000
	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp 3.230.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 3.640.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp 4.450.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 5.010.000
	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.510.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp 1.750.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp 1.990.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp 2.230.000
e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250.000 miliar	OP	Rp 2.560.000
f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp 2.880.000
g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp 3.200.000
h	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 3.520.000
i	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp 3.960.000


 GOVERNMENT OF SELUMA
 IN THE FIELD OF LAW AND ORGANIZATION
 LOCAL GOVERNMENT OF SELUMA
 9

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
3.1	Kepala ULP	OB	Rp 1.000.000
3.2	Sekretaris	OB	Rp 750.000
3.3	Seksi	OB	Rp 700.000
3.4	Staf Pendukung	OB	Rp 600.000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
4.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 420.000
4.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
a	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp 420.000
b	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 520.000
c	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 620.000
d	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
e	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 910.000
f	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.060.000
g	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.260.000
h	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 1.450.000
5	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5.1	Honorarium Bendahara Penerimaan PAD		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 300.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 400.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 550.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 700.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 800.000
5.2	Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan PAD		
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 200.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 300.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 400.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 450.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 600.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 700.000
6	HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
a	Nilai aset yang dikelola sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
b	Nilai aset yang dikelola Rp 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
c	Nilai aset yang dikelola Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
d	Nilai aset yang dikelola Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
e	Nilai aset yang dikelola Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
f	Nilai aset yang dikelola Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
g	Nilai aset yang dikelola Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
h	Nilai aset yang dikelola Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
i	Nilai aset yang dikelola di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.320.000
7	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA		
7.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:		
a	Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000
b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
d	Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
e	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 750.000
7.2	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000
7.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
7.4	Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Diseminasi/Focus Group Discussion/Bimtek/lokakarya/ Kegiatan Sejenis		
a	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
b	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000
c	Sekretaris	OK	Rp 300.000
d	Anggota	OK	Rp 300.000
8	HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
8.1	Ketua LPSE	OB	Rp 1.000.000
8.2	Sekretaris	OB	Rp 750.000
8.3	Admin PPE	OB	Rp 700.000
8.3	Admin Agency/Verifikator/Helpdesk/Trainer	OB	Rp 600.000
9	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	9.1 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a Pengarah	OB	Rp 1.500.000
	b Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
	c Koordinator	OB	Rp 1.150.000
	d Ketua/PPTK	OB	Rp 1.000.000
	e Wakil Ketua	OB	Rp 850.000
	f Sekretaris	OB	Rp 750.000
	g Anggota Pelaksana Teknis	OB	Rp 750.000
	h Anggota	OB	Rp 600.000
	9.2 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran		
	a Penanggung Jawab	OB	Rp 750.000
	b Koordinator	OB	Rp 700.000
	c Ketua/PPTK	OB	Rp 650.000
	d Wakil Ketua	OB	Rp 600.000
	e Sekretaris	OB	Rp 550.000
	f Anggota Pelaksana Teknis	OB	Rp 500.000
	g Anggota	OB	Rp 400.000
	9.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a Ketua	OB	Rp 250.000
	b Wakil ketua	OB	Rp 200.000
	c Sekretaris	OB	Rp 175.000
	d Anggota	OB	Rp 150.000
	9.4 Honorarium Pelaksana Kegiatan (Seminar/Rakor/Diseminasi/Focus Group Discussion/Bimtek/Ilokakarya/ Kegiatan Sejenis) yang ditetapkan Kepala SKPD		
	a Penanggung Jawab	OK	Rp 750.000
	b Koordinator	OK	Rp 700.000
	c Ketua	OK	Rp 650.000
	d Wakil Ketua	OK	Rp 600.000
	e Sekretaris	OK	Rp 550.000
	g Anggota	OK	Rp 400.000
10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE		
	10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
	d Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g Pembuat artikel	Halaman	Rp 200.000
	10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	d Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	g Pembuat artikel	Halaman	Rp 100.000

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYU
 DAN BUKIT MERTAJU
 KABUPATEN SELAYU
 9

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN		BESARAN	
		3		4	
1	10.3 Honorarium Tim Pengelola Website	Oter	Rp		500.000
	a Penanggung Jawab	Oter	Rp		450.000
	b Redaktur	Oter	Rp		400.000
	c Editor	Oter	Rp		350.000
	d Web Admin	Oter	Rp		300.000
	e Web Developer	Oter	Rp		300.000
	f Pembuat Artikel	Halaman	Rp		100.000
11	JASA PENGAMANAN KDH DAN WKD, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI	OB	Rp		2.500.000
	11.1 Jasa Pengamanan/Ajudan KDH dan WKDH	OB	Rp		1.500.000
	11.2 Satpam/pengemudi/Petugas Kebersihan /Pramubakti				
12	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR				
	12.1 Uang Lembur	OJ	Rp		12.000
	a Golongan I	OJ	Rp		15.000
	b Golongan II	OJ	Rp		20.000
	c Golongan III	OJ	Rp		25.000
	d Golongan IV				
	12.2 Uang Makan Lembur	OH	Rp		25.000
	a Golongan I dan II	OH	Rp		30.000
	b Golongan III	OH	Rp		35.000
	c Golongan IV				

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA